



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 22 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Ansana Perumnas Wakke'e Blok E No.140, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt.3/5/Pw.01/70/2001, tertanggal 21 Februari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di jalan H.A.M. Arsyad, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pindah di rumah orangtua Tergugat di jalan Ansana Perumnas Wakke'e Blok E No.140, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah di kediaman bersama di jalan Sumur Jodoh Cempae, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, kurang lebih 31 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - Ardi Ali bin Ali Hafid, umur 30 tahun.
  - Anri Ali bin Ali Hafid, umur 26 tahun.
  - Aldi Ali bin Ali Hafid, umur 19 tahun.
  - Alifah Ali binti Ali Hafid, umur 12 tahun.Anak pertama dan anak kedua saat ini telah berkeluarga dan telah memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat sedangkan anak ketiga dan anak keempat tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir Desember 2016 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
  - Tergugat sering bersama dengan perempuan yang nama Pisma bahkan orangtua dari perempuan yang bernama Pisma mendatangi rumah Penggugat dan memberi tahu bahwa Tergugat sering membawa perempuan tersebut.
  - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak pulang kerumah selama sehari.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengambil pinjaman/hutang kepada keluarga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Desember 2020 disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Pisma . sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tersebut;
- 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Desember 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- 8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun sebagai suami istri, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pare dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jisman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ilyas**

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jisman, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)